

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Lembaga perbankan memegang peran penting dalam menggerakkan perekonomian negara sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam menjalankan usahanya bank harus berlandaskan prinsip kerahasiaan bank. Lembaga perbankan memiliki peran sebagai lembaga *intermediary* sesuai dengan Pasal 14 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Setor Keuangan bagian kedua mengenai Perbankan yang mengubah Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa Bank sebagai lembaga *intermediary* atau perantara bagi pihak yang memiliki surplus dana dan pihak yang kekurangan dana. Pihak bank memperoleh keuntungan dari selisih bunga jenis pinjaman dan bunga jenis simpanan yang ada. Ada beberapa keuntungan dari seseorang menginvestasikan ke lembaga perbankan yaitu mendapatkan bunga dan mudah untuk mengambil kembali dana apabila membutuhkan, serta lembaga perbankan lebih mendapatkan jaminan keamanan. Lembaga perbankan sudah diberi kepercayaan oleh para nasabahnya untuk menjaga kerahasiaan data pribadinya. Tujuan dari

melindungi kerahasiaan yang menyangkut data pribadi nasabah bank agar bank sebagai institusi dipercaya oleh nasabah untuk mengelola uangnya.<sup>1</sup>

Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan adalah kepatuhan bank terhadap kewajiban bank menjaga rahasia nasabah bank tersebut, menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain. Prinsip kerahasiaan bank merupakan salah satu hubungan yang menjiwai antara bank dan nasabah yang penting dalam menjaga kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan. Hubungan antara Bank dengan Nasabahnya bukan hanya hubungan kontraktual biasa, namun dalam hal ini terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak membuka data nasabahnya dari pihak lain kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang telah mengatur. Dapat dikatakan bahwa hubungan seperti itu ada antara seorang pengacara dan kliennya atau antara dokter dan pasien. Hubungan antara bank dengan nasabahnya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual.

Hubungan kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabahnya yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Perjanjian tertulis antara

---

<sup>1</sup> Th. Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 103.

bank dengan nasabah tersebut dituangkan dalam perjanjian baku. Hubungan non-kontraktual adalah hubungan bank dengan nasabah yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi hubungan tersebut selalu menjiwai dan ada pada hubungan bank dengan nasabah.<sup>2</sup> Ada tiga jenis hubungan non kontraktual yaitu hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan, dan hubungan kehati-hatian.

Hubungan kepercayaan ada dalam hubungan bank dengan nasabahnya, bank harus bersungguh-sungguh menjaga kepercayaan yang telah diberikan nasabahnya. Bank sebagai penghimpun dana masyarakat, bahwa kepercayaan masyarakat menjadi modal yang sangat penting agar masyarakat mau menyimpan ataupun menggunakan jasa perbankan.

Hubungan kehati-hatian merupakan tindak lanjut dari adanya hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya, salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Costumer Principle*). Prinsip kehati-hatian menjadi kunci terhadap sebuah bank untuk tetap berjaya dalam bersaing di dunia perbankan.

Hubungan ketiga adalah hubungan kerahasiaan, hubungan tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dengan menjaga data nasabah sebagai sebuah data pribadi yang harus dijaga secara sungguh-sungguh oleh pihak bank. Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 24.

masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, semata-mata untuk melindungi kepentingan nasabahnya.<sup>3</sup>

Bank dapat mengeluarkan data nasabahnya tanpa persetujuan dari kuasa nasabahnya dalam pengecualian terhadap kerahasiaan bank hanya dapat dilakukan apabila dimaksudkan untuk melindungi kepentingan yang jauh lebih penting, yaitu kepentingan ekonomi negara, kepentingan perpajakan berdasarkan permintaan Menteri Keuangan, dan untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata maupun pidana. Informasi nasabah dapat diberikan apabila telah memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan Bank Indonesia<sup>4</sup>, jika kepentingan tidak sesuai dengan hal yang dikecualikan maka tindakan pihak bank yang memberikan informasi nasabah penyimpanan kepada pihak lain tidak dapat dibenarkan atau dikualifikasikan bersalah dan tindakan tersebut merupakan tindakan pidana karena bank wajib menjaga privasi nasabahnya. Dalam pengeluaran data nasabahnya bank dapat melihat dalam beberapa langkah. Langkah pertama adalah apakah informasi yang diberikan oleh bank termasuk dalam cakupan kerahasiaan bank. Kemudian, langkah kedua adalah apakah informasi tersebut disampaikan oleh pihak-pihak yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>4</sup> *Dimas Hutomo*, Bolehkan Bank Memberikan Informasi Data Nasabah Kepada Asuransi?, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-bank-memberikan-informasi-data-nasabah-kepada-asuransi-lt5d07ca5892d8f/>, diakses 20 September 2023.

terakhir adalah apabila informasi tersebut termasuk dalam cakupan kerahasiaan bank, maka harus diteliti apakah pengungkapan informasi tersebut tidak termasuk ke dalam pengecualian yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada bagian kedua tentang Perbankan, memberikan kewajiban kepada bank untuk merahasiakan informasi data nasabahnya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pada bagian kedua tentang Perbankan memiliki konsekuensi positif dan negatif. Konsekuensi positif dari berlakunya peraturan tersebut antara lain adanya reformasi sistem perbankan, konsekuensi negatifnya adalah peraturan tersebut dapat membahayakan eksistensi hubungan banker dengan nasabahnya yang menjadi dasar hubungan dan esensi dalam kelangsungan operasional bank.

Kewajiban bank untuk menjaga rahasia bank berdasarkan hukum positif di Indonesia mempunyai pengertian bahwa bank harus merahasiakan informasi yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan dari Nasabah Penyimpan. Pihak yang wajib merahasiakan informasi nasabah penyimpan dan simpanan tersebut adalah Bank dan Pihak Terafiliasi yang dimana hal ini telah diatur pada Pasal 14 angka 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 bagian kedua mengenai

Perbankan yang mengubah Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

“Pasal 14 angka 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bagian kedua mengenai Perbankan yang mengubah Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa Bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A, Pasal 40B, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 42A, Pasal 43, Pasal 43A, Pasal 44, Pasal 44A, Pasal 44B, dan Pasal 44C.”

Dalam prakteknya bahwa yang menjadi kerahasiaan bank seharusnya dijaga kerahasiaannya dan tidak diberikan kepada siapapun kecuali terhadap pihak-pihak yang dikecualikan oleh Undang-Undang Perbankan, akan tetapi terdapat kasus dimana terungkapnya data nasabah bank. Terdapat sebuah link yang beredar dimedia sosial yang berisikan grafik yang menunjukkan pengalokasian dana anggota Polri dan nama-nama yang terlibat yang diduga terdapat aliran dana Konsorsium 303 mengenai jumlah simpanan sampai kepada siapa anggota polri dan nama-nama yang terlibat tersebut mentransfer sejumlah dana kepada antar nasabah bank.

Kerahasiaan bank dalam hal ini adalah data nasabah anggota Polri yang diduga mendapat aliran dana Konsorsium 303. Kasus yang terjadi belum lama ini adalah terjadinya kebocoran data nasabah bank, dimana terdapat link yang tersebar di WhatsApp yang berisi sebuah badan mengenai “Kaisar Sambo dan Konsorsium 303”. File bagan tersebut memperlihatkan Irjen Sambo dan polisi lainnya yang disebut terlibat pembekingan sejumlah kasus, seperti judi online dan prostitusi. Terdapat sejumlah nama jenderal dan

perwira polisi berpangkat kombes, AKBP, maupun Kompol disebutkan dalam bagan tersebut.<sup>5</sup> Diagram Konsorsium 303 yang menunjukkan pengalokasian dana anggota sampai kepada siapa anggota polri tersebut mentransfer sejumlah dana.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikemukakan data pribadi nasabah menjadi sesuatu yang dapat dengan mudah bocor, sedangkan pada Pasal 14 angka 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Setor Keuangan bagian kedua mengenai Perbankan yang mengubah Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pasal ini jelas mengatur bahwa bank memiliki kewajiban merahasiakan data nasabahnya dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan terkecuali hal-hal yang diatur dalam Pasal 14 angka 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Setor Keuangan bagian kedua mengenai Perbankan yang mengubah Pasal 40 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bocornya data nasabah bank ini dapat terjadi karena faktor internal atau faktor eksternal dari bank tersebut, hal ini menjadi perbincangan dalam industri perbankan dan menimbulkan pertanyaan bagi para masyarakat. Permasalahan ini menjadi krusial karena terkait dengan keamanan dan kepercayaan nasabah

---

<sup>5</sup> *Anggara Sudionoko*, Bagan Konsorsium 303 “Kekaisaran Sambo” Tersebar, <https://batu.jatimtimes.com/baca/271713/20220819/114100/bagan-konsorsium-303-kekaisaran-sambo-tersebar-nama-sejumlah-jenderal-dan-perwira-polri-disebut-terlibat> , diakses 20 September 2023.

terhadap eksistensi lembaga perbankan sehingga perlu diatasi semaksimal mungkin.

Konsekuensi regulasi tersebut menimbulkan permasalahan hukum terhadap existensi hubungan antara bank dan nasabah yang menjadi hubungan yang mendasar dan esensi dalam keberlangsungan operasional sebuah bank. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan merupakan hal yang perlu dicegah sebagai dampak berlakunya Pasal 14 angka 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bagian kedua mengenai Perbankan yang mengubah Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Arti penting dari penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan hukum, apakah pemberian informasi data nasabah oleh bank tidak untuk kepentingan yang telah di atur dalam Undang-Undang Perbankan dapat dikualifikasikan pelanggaran bank. Pembahasan ini mempunyai juga memiliki arti penting bagi lembaga perbankan agar lebih memperhatikan bagaimana dapat melaksanakan kehati-hatian dalam operasional bank baik dalam pendirian ataupun dalam mengungkapkan data nasabah tersebut. Pemahaman kehati-hatian ini akan menjadi pedoman bank dapat menjaga kesehatannya dan dengan demikian masyarakat akan percaya terhadap perbankan sebagai suatu lembaga dapat terjamin, dan juga bagi nasabah sendiri sebaiknya memilih bank yang kesehatannya baik, karena



dengan bank yang sehat maka dana yang mereka simpan dibank akan terjamin keamanannya. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan hukum tersebut yang dimana permasalahan ini perlu ditemukan jawabannya agar dikemudian hari tidak ada permasalahan yang sama terjadi di dunia perbankan, serta menemukan solusi permasalahan serta menyadarkan perlunya perlindungan hukum bagi nasabah perbankan mengenai keamanan rahasia bank di Indonesia agar menjaga kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan.

#### **B. Rumusan Masalah**

Apakah penyajian data yang beredar di media sosial diduga aliran dana Konsorsium 303 dari rekening anggota Polri dapat dikualifikasikan pelanggaran rahasia bank?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyajian data yang beredar di media sosial diduga aliran dana Konsorsium 303 dari rekening anggota Polri dapat dikualifikasikan pelanggaran rahasia bank.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan 2 (dua) manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perbankan. Penelitian ini membahas mengenai ketentuan, aspek-aspek, dan urgensi adanya perlindungan hukum yang berkaitan dengan permasalahan perbankan dan menganalisis bank dapat dikualifikasikan melakukan pembocoran data nasabah perbankan saat keadaan bagaimana.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap jaminan kerahasiaan data nasabah bank apabila bank dapat dikualifikasikan bersalah membocorkan data nasabahnya tanpa pemberian kuasa dari nasabahnya atau melakukan pembocoran data nasabahnya tidak berdasarkan data dan atau informasi konsumen yang wajib dirahasiakan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan proposal dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan” merupakan karya orisinal milik penulis bukan merupakan plagiasi. Sehingga tulisan ini merupakan hal yang berbeda dari tulisan

terdahulu. Keaslian penelitian ini adalah sebagai bentuk penghargaan terhadap penelitian terdahulu yang kemudian memiliki kemiripan dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Selanjutnya, penulis mencoba mencari sumber referensi dari peneliti lain dan belum menemukan penelitian yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pelanggaran rahasia bank dalam menjaga kepentingan perbankan. Kemudian penulis menemukan beberapa penelitian yang cukup memiliki keterkaitan dengan tulisan yang diajukan oleh empat penulis dan memiliki perbedaan yang mendasar.

1. Penelitian yang ditulis oleh Hakam Ahmad Fakultas Hukum Universitas Merdeka Surabaya pada tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Bank”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui amanat hukum dalam perundang-undangan tentang kewajiban menyimpan rahasia bank walaupun sifatnya rahasia bank tersebut adalah terbatas (relatif)”<sup>6</sup>.

Hakam Ahmad menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah merupakan hal penting yang wajib diberikan setiap bank kepada nasabah guna menjaga kepercayaan masyarakat

---

<sup>6</sup> Hakam Ahmad, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Skripsi, Universitas Merdeka Surabaya

(nasabah) tentang uang simpanannya agar nasabah tersebut tetap merasa aman walaupun sifatnya rahasia bank adalah tersebut terbatas (relatif) seperti yang tertera dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 yang menentukan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Hakam Ahmad dan Sri Anggraini merupakan penelitian yang membahas masalah perlindungan hukum dan tidak membahas secara spesifik mengenai perlindungan hukum mengenai kerahasiaan keterangan mengenai data nasabah kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A. Dalam penelitian tersebut hanya menjabarkan mengenai instrument hukum yang dapat digunakan dalam perlindungan hukum mengenai kerahasiaan keterangan mengenai data nasabah.

Penelitian yang dilakukan Hakam Ahmad memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu mengenai perlindungan hukum nasabah perbankan akan haknya sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian Hakam Ahmad dengan penelitian ini adalah peneliti membahas mengenai apakah bank dapat dikualifikasikan membocorkan rahasia nasabah apabila nasabah tersebut belum

terbukti bersalah atau menjadi tersangka, sedangkan penelitian yang dilakukan Hakam Ahmad dan Sri Anggreini tidak membahas mengenai hal tersebut.

2. Penelitian yang ditulis oleh Eta Novita Arsanty, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimanakan pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi nasabah dan mengetahui bagaimana upaya nasabah untuk mendapatkan perlindungan hukum atas data pribadi yang diserahkan bank terhadap pihak ketiga<sup>7</sup>.

Eta Novita Arsanty menemukan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah bank yang merasa dirugikan akibat penyebaran data informasi data nasabah yang dipergunakan oleh pihak ketiga adalah dengan melakukan pelaporan kepada pihak bank atas penggunaan data nasabah tanpa seijin kuasa nasabah bank itu sendiri. Penelitian yang dilakukan Eta Novita Arsanty menitikberatkan pada upaya apa yang dapat dilakukan dalam perlindungan keamanan data nasabah bank apabila terjadi penyebaran data informasi

---

<sup>7</sup> Evi Nursita Arsanty, 2021, “Bagaimana Upaya Nasabah Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

nasabah bank yang disalahgunakan oleh pihak ketiga. Nasabah yang merasa dirugikan karena informasi yang disalahgunakan oleh pihak ketiga dapat melaporkan kepada pihak berwajib dengan pengaturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pasal 4. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Eta Novita Arsanty bahwa peraturan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya hingga belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap data pribadi nasabah bank. Tanggung jawab pihak bank tidak dilaksanakan secara tegas dan pihak bank tidak menganggap hal ini dianggap penting karena sanksi yang dijatuhkan kenapa pihak bank akibat kelalaian yang merugikan nasabah selama ini tidak dijalankan secara tegas oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian yang dilakukan Eta Novita Arsanty memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu perlunya perlindungan hukum data pribadi nasabah perbankan. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Eta Novita Arsanty dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Eta Novita Arsanty ingin mengetahui bagaimana tanggung jawab bank terhadap data pribadi nasabahnya dan ingin

membuktikan apakah Undang-Undang yang terkait sudah efektif atau belum, dan penelitian tersebut tidak menjelaskan apakah bank dapat dikualifikasikan melakukan pelanggaran rahasia bank apabila nasabah bank tersebut tidak dikatakan melanggar kepentingan ekonomi negara, kepentingan perpajakan berdasarkan permintaan Menteri Keuangan, dan untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata maupun pidana. Sedangkan, dalam penelitian ini membahas mengenai apakah bank dapat dikualifikasikan melakukan pelanggaran rahasia bank dengan membocorkan dengan sengaja data nasabah yang tidak dikecualikan dalam Undang-Undang Perbankan.

3. Penelitian Ilmu Hukum yang ditulis oleh Sudjana, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, dengan judul “Pembocoran Rahasia Bank Sebagai Pelanggaran Hak Privasi dan Data Pribadi Elektronik Nasabah Bank”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana masalah perlindungan nasabah terhadap pembocoran rahasia bank sebagai pelanggaran terhadap hak privasi dan data pribadi elektronik nasabah bank dan tanggung jawab pihak lain, direksi, dan karyawan bank.<sup>8</sup>

Sudjana menemukan bahwa perlindungan nasabah dan

---

<sup>8</sup> Sudjana, 2022, “Pembocoran Rahasia Bank Sebagai Pelanggaran Hak Privasi dan Data Pribadi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6/No.2/Juni/2022, Universitas Hukum Padjajaran, Bandung.

pembocoran rahasia bank tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perbankan. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu mengenai pertanggungjawaban pihak lain/pihak ketiga yang memaksa bank untuk membocorkan rahasia bank adalah pertanggungjawaban berdasarkan asas kesalahan; pertanggungjawaban direksi bank atas perbuatannya membocorkan rahasia bank didasarkan *pada strict liability* dan atau *vicarious liability* jika pelakunya adalah pihak yang berada di bawah pengawasannya dan tanggung jawab pegawai bank melalui asas praduga tanggung jawab.

Penelitian yang ditulis oleh Sudjana membahas mengenai bagaimana jika terjadi masalah pembocoran rahasia bank yang melanggar hak privasi dan data pribadi nasabah yang dimana membahas upaya yang dilakukan bank tersebut apabila terjadi kebocoran data secara tidak sengaja yang dapat dilakukan oleh pihak bank ataupun pihak terafiliasi.

Penelitian yang dilakukan Sudjana memiliki kesamaan terhadap penelitian ini dalam hal perlindungan nasabah terhadap pembocoran rahasia bank sebagai pelanggaran terhadap hak privasi dan data pribadi nasabah. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Sudjana dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sudjana memiliki fokus penelitian dalam pelanggaran hak privasi dan



data pribadi elektronik nasabah bank yang dimana membahas secara rinci mengenai masalah data pribadi elektronik nasabah perbankan, sedangkan penelitian ini memiliki fokus penelitian pada bertujuan untuk mengetahui apakah penyajian data yang diduga aliran dana Konsorsium 303 dari rekening anggota Polri dapat dikualifikasikan pelanggaran rahasia bank.

4. Penelitian yang dibuat oleh Tri Puji Lestari, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Internet Banking”. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking dan mengetahui bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pengguna internet banking serta bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking.<sup>9</sup>

Tri Puji Lestari menemukan bahwa meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai internet banking, namun dalam tatanan hukum positif di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang telah memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna internet banking, perlu dilakukan peningkatan

---

<sup>9</sup> Tri Puji Lestari, Yunus Husein, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Internet Banking”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

terhadap kehandalan teknologi informasi, terkait aspek perlindungan data pribadi nasabah. Jurnal yang ditulis oleh Tri Puji Lestari dan Yunus Husein ini mencari jawaban atas bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlunya perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking membutuhkan keterlibatan banyak pihak antara lain nasabah sendiri, bank, pemerintah, Bank Indonesia, dan pihak-pihak terkait lainnya. Sedangkan perbedaan dengan penulisan proposal skripsi ini adalah perlindungan hukum yang diperlukan tidak hanya dalam transaksi menggunakan internet banking tetapi keseluruhan nasabah melakukan transaksi melalui suatu Bank, perlindungan rahasia data nasabah perlu dilindungi karena itu merupakan suatu rahasia pribadi seseorang.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Puji Lestari memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Tri Puji Lestari dengan penelitian ini terlihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh Tri Puji Lestari ini membahas perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking dan mengetahui bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pengguna internet

banking serta bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking, yaitu terfokus pada perlindungan nasabah pengguna internet banking. Sedangkan, penelitian ini membahas mengenai perlindungan nasabah bank yaitu anggota Polri yang diduga terdapat aliran dana Konsorsium 303 yang dibocorkan rahasia datanya oleh bank dapat dikualifikasikan pembocoran rahasia bank.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Perlindungan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai hal atau tindakan yang dilindungi.<sup>10</sup>
2. Perlindungan hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah jaminan/kepastian hukum yang diberikan bank kepada nasabah untuk suatu jaminan terhadap terlaksananya hak dan kewajiban.
3. Perlindungan Implisit adalah perlindungan yang dihasilkan dari peraturan perundang-undangan, pengawasan, dan pembinaan bank yang efektif dengan tujuan untuk melaksanakan prinsip manajemen bank yang baik.
4. Rahasia bank berdasarkan Pasal 14 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bagian kedua mengenai Perbankan yang mengubah Pasal 1 angka 28

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.web.id/perlindungan> , diakses 21 September 2023

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ialah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.

5. Pelanggaran rahasia bank berdasarkan Pasal 14 angka 51 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bagian kedua mengenai Perbankan yang mengubah Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diartikan perbuatan memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, secara melawan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang atau tanpa persetujuan nasabah penyimpan yang bersangkutan.
6. Penyajian data berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik diartikan suatu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
7. Dana Konsorsium 303 ditinjau dari Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dana yang digunakan untuk menjalankan suatu bisnis ilegal seperti perjudian.
8. Nasabah Perbankan artinya sebutan bagi pengguna layanan perbankan suatu instansi keuangan, istilah yang digunakan untuk menyebut para pengguna layanan perbankan suatu lembaga keuangan meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan

jasa.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan penelitian normatif yuridis yaitu penelitian yang berfokus pada data sekunder dan yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang mengkaji tentang isi hukum positif. Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah “Penelitian hukum normatif yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dengan bahan sekunder kepustakaan (data sekunder).<sup>11</sup>” Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kesenjangan antara fakta hukum yang satu dengan fakta hukum yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Kesenjangan antara fakta hukum dengan fakta hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah menurut ketentuan Pasal 40 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Juncto Pasal 14 angka 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Setor Keuangan bagian kedua mengenai Perbankan yang mengubah Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke-6, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12

simpanannya. Pasal ini jelas mengatur bahwa bank memiliki kewajiban merahasiakan data nasabahnya dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan terkecuali hal-hal yang diatur dalam Pasal 14 angka 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bagian kedua mengenai Perbankan yang mengubah Pasal 40 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Penelitian normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari data bahan hukum primer dan data bahan hukum sekunder. Data bahan hukum primer berupa hierarki peraturan perundang-undangan. Data bahan hukum sekunder diperoleh dari bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan pendapat para ahli.

## 2. Data

Data sekunder digunakan dalam penulisan hukum ini.

### a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari data bahan hukum primer dan data bahan hukum sekunder. Data bahan hukum primer didapat dari peraturan perundang-undangan. Data bahan hukum sekunder berupa bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapat dari jurnal, buku, doktrin, dan pendapat narasumber.

### 1) Data Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

### 2) Data Bahan Hukum Sekunder

Data bahan hukum sekunder berupa bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder diperoleh dari naskah akademik, jurnal, artikel, buku, karya tulis lain yang merupakan dari sebuah penelitian, dan pendapat dari narasumber. Bahan hukum ini mendukung bahan hukum primer dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

### 3. Cara Pengumpulan Data

- 1) Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa hierarki

peraturan perundang-undangan dan data bahan hukum sekunder berupa bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal, buku, doktrin, dan pendapat narasumber.

2) Bahan hukum sekunder yang berupa naskah akademik, kamus, jurnal, artikel, karya tulis lain yang merupakan dari sebuah penelitian, dan pendapat dari narasumber yang diperoleh dengan melakukan wawancara.

#### 4. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang karena jabatannya, profesi maupun keahliannya dapat memberikan jawaban atas permasalahan hukum. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Emmanuelle Nathalya Wani Sabu, S.H., M. Kn., M. M., Ketua Komite Cyber Security PERBANAS (Perhimpunan Bank-Bank Nasional Indonesia), Executive Vice President Bank Central Asia, Bapak Theo Soriton, S.E., Credit Analyst PT Bank Maspion Surabaya. Kedudukan narasumber dalam penelitian ini adalah melengkapi data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini. Pertimbangan dipilihnya narasumber dari Ketua Komite Perhimpunan Bank-Bank Nasional Indonesia disebabkan karena organisasi tersebut memayungi industri perbankan nasional, sehingga akan dapat memberikan



keterangan untuk melengkapi data sekunder yang sudah dikumpulkan.

## 5. Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif.

Data sekunder terdiri dari data bahan hukum primer dan data bahan hukum sekunder. Data bahan hukum sekunder berupa bahan hukum sekunder. Data hukum primer akan dianalisis dengan membandingkan peraturan yang ada dalam undang-undang yang sesuai dengan objek penelitiannya sehingga ditemukan kesenjangan. Penelitian ini menggunakan studi pustaka terhadap peraturan undang-undang kemudian melihat fakta dilapangan dengan melakukan wawancara. Data-data yang didapat akan dikumpulkan kemudian dipilah-pilah mana yang relevan dan tidak relevan, kemudian data yang relevankan dideskripsikan dan diketik, dan kemudian data-data tersebut akan dianalisis, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran deduktif.

Penarikan kesimpulan penelitian ini yang dilakukan yakni dengan metode deduktif. Menarik kesimpulan secara deduktif yaitu artinya mengacu pada berpikir berdasarkan pengamatan dari persoalan umum ke persoalan khusus.